



PENETAPAN

Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

Fitra D. Lonto binti Dude Lonto, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Durian, RT/RW. 001/003, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon adalah Adik Seayah dari :

Abdul Rahman Lonto bin Dude Lonto, NIK. 7571030107790019 tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 1979, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, No. HP. 082349214334, status Belum Kawin, alamat di Jalan Batang Hari, RT/RW. 002/001, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama :

Agus Kasala bin Yahya Kasala, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Agustus 1983, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, Nomor Hp. 082353145384, status belum kawin, alamat di Jalan Durian, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 8 Bulan;
5. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah dua kali meminang Pemohon, namun wali Pemohon tetap menolak tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dalam usia 39 tahun dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Usaha Bengkel Motor dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum tata Negara;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Abdul Rahman Lonto bin Dude Lonto** adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon **Agus Kasala bin Yahya Kasala** sebagai Wali Hakim;
4. Membenankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsudair :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, calon suami Pemohon dan Kakak seayah Pemohon sebagai wali datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar sambil menunggu persetujuan dari wali Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon, dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai Permohonannya dan ternyata Pemohon telah menyadari

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensi yuridis dari permohonannya, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, wali Pemohon bernama Abdul Rahman Lonto Bin Dude Lonto, sebagai kakak kandung Pemohon memberikan jawaban bahwa pada dasarnya dia tidak keberatan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi hasil musyawarah yang sebelumnya telah disepakati ternyata tidak dipenuhi oleh calon suami, yaitu biaya nikah sebesar Rp 30.000,000,- (tiga puluh juta) dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah secara adat;

Bahwa atas dasar keterangan wali Pemohon tersebut, maka persidangan ditunda dan memberi kesempatan calon suami melakukan musyawarah kembali, dan atas keterangan Pemohon bahwa wali tidak bersedia bahkan menyuruh Pemohon untuk melaksanakan pernikahan sendiri;

Bahwa calon suami Pemohon dalam persidangan menyatakan akan bertanggungjawab dan akan memperlakukan Pemohon sebagai istrinya dengan baik dan akan berlaku sebagaimana layaknya suami yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Karmila Ali**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tamulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon mengetahui antara Pemohon dengan Agus kasala telah berpacaran cukup lama;
- Bahwa saksi datang untuk datang ke rumah dengan maksud bermusyawarah untuk melamar Pemohon sebagai istrinya, akan tetapi kakak kandung Pemohon (wali) tidak bersedia (enggan) menjadi wali Pemohon, karena dia tidak setuju Pemohon menikah dengan Agus kasala tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dengan pacarnya tersebut tidak mempunyai

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah atau hubungan perkawinan yang menghalangi mereka menjadi pasangan suami istri;

- Bahwa selain itu, Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan sesusuan dan Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengkhawatirkan hubungan antara Pemohon dengan pacaranya tersebut, terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama, dan oleh karena itu kami pihak keluarga bermaksud menikahkan mereka berdua secara sah;
- Bahwa status Pemohon sekarang ini adalah gadis, sedangkan calon suaminya berstatus sebagai jejaka;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon adalah anak yang baik, dan sangat menyayangi Pemohon serta telah mempunyai penghasilan sebagai usaha bengkel Motor;

Saksi 2, **Hadidjah Hasan binti Hasan Tuna**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Hasan Abas, Kelurahan Tamulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante dari calon suami Pemohon mengetahui antara Pemohon dengan Agus kasala telah berpacaran cukup lama;
- Bahwa saksi datang untuk datang ke rumah dengan maksud bermusyawarah untuk melamar Pemohon sebagai istrinya, akan tetapi kakak kandung Pemohon (wali) tidak bersedia (enggan) menjadi wali Pemohon, karena dia tidak setuju Pemohon menikah dengan Agus kasala tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dengan pacarnya tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan yang menghalangi mereka menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa selain itu, Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan sesusuan dan Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengkhawatirkan hubungan antara Pemohon dengan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaranya tersebut, terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama, dan oleh karena itu kami pihak keluarga bermaksud menikahkan mereka berdua secara sah;

- Bahwa status Pemohon sekarang ini adalah gadis, sedangkan calon suaminya berstatus sebagai jejaka;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon adalah anak yang baik, dan sangat menyayangi Pemohon serta telah mempunyai penghasilan sebagai usaha bengkel Motor;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Agus Kasala Bin Yahya Kasala, namun Abdul Rahman Lonto sebagai kakak kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah antara Pemohon dengan calon suami, dengan alasan yang tidak jelas, dan karena Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tidak berdasar hukum, maka Pemohon bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, maka pengadilan telah memanggil kakak kandung pemohon, dan menjelaskan pada dasarnya keberatan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, tanpa alasan hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan hukum

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam mengajukan permohonan wali adhal, dan Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan dan Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perailan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan telah pula melakukan penasihatn kepada Pemohon agar bersabar sambil menunggu restu dari wali Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekad melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya, maka Pemohon telah mengajukan saksi-saksi :

Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuai sepanjang yang pada pokoknya bahwa keluarga calon suami Pemohon telah datang bermusyawarah dan meminang Pemohon, bahkan telah membawa hantaran belanja perkawinan, namun kakak kandung pemohon enggan untuk menyetujui pernikahan Pemohon dengan calonnya, saksi juga menyatakan pemohon tidak sedang dipinang oleh orang lain serta antara pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon telah ditemukan fakta bahwa Wali Pemohon tidak merestui atau menolak memberikan perwaliannya dalam pernikahan Pemohon dengan Agus Kasala Bin Yahya Kasala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut hal mana wali Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya, bukan menjadi alasan yang mendasar untuk membatalkan niat seseorang untuk melakukan pernikahan yang sudah menjadi Sunatullah apalagi fakta dipersidangan Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyatakan sikap untuk melakukan pernikahan secara Syar'1;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara hukum bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan seorang wali menolak untuk melangsungkan pernikahan jika ternyata kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, seperti tidak sekufu karena adanya perbedaan agama (vide Pasal 60 dan 61 Kompilasi Hukum Islam), dan atau adanya sikap dan perilaku calon mempelai pria yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan moral keagamaan, dan hal mana dalam persidangan fakta-fakta tentang alasan dimaksud tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon tidak beralasan hukum untuk menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan dan berdasar hukum sehingga patut ditetapkan Wali Pemohon tersebut adalah adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Pemohon telah dinyatakan adhal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Agus kasala Bin Yahya kasala dapat dilangsungkan dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai calon mempelai wanita akan melangsungkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon, maka ditunjuk sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Permenag Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan dan mengambil alih pendapat ahli Fiqhi Abu Ishak As-Syairazi dalam kitabnya, Al-Muhadzdzab, Juz II, hal. 429, secara teksnya yang Artinya :

“Dan apabila wanita yang akan menikah telah dapat (calon suami) yang sepadan/sekufu, kemudian walinya tidak mau/enggan/adhal, maka sulthanlah yang mengawinkannya karena terdapat sabda Nabi Muhammad SAW “Apabila mereka bersengketa/berselisih (tidak mau

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkannya), maka sulthan (pemerintah) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali".

Menimbang, bahwa pendapat tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang intisarinya wali yang menolak menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak syar'i (sesuai hukum Islam) disebut wali adhal, maka perwalian tersebut beralih ke Hakim dan atau pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama (**Abdul Rahman Lonto bin Dude Lonto**) adalah 'adhol (enggan);
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi sebagai wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**Fitra D. Lonto binti Dude Lonto**) dengan calon suaminya yang bernama (**Agus Kasala bin Yahya Kasala**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

5. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. H. Mursidin, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

**Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag,
M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)